

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN
YAYASAN ASURANSI SARI ASIH NUSANTARA
TERHADAP NASABAH MENURUT UU NO. 40
TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

JACKIE SHROP

NPM: 1906200293



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : JACKIE SHROP
Npm : 1906200293
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PELAKSAAN PERJANJIAN YAYASAN ASURANSI SARI ASIH NUSANTARA TERHADAP NASABAH MENURUT UU NO.40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Penguji : 1. Harisman, S.H., M.H. NIDN. 0103047302
2. Dr.Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H.,C.N.,M.Kn.NIDN. 0103057201
3. Mirsa Astuti, S.H.,M.H. NIDN. 0105016901

Lulus, dengan nilai B Predikat Lebih dari Cukup

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 15 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINAJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN YAYASAN
ASURANSI SARI ASIH NUSANTARA TERHADAP NASABAH
MENURUT UU NO.40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN


NAMA : JACKIE SHROP

NPM : 1906200293

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Harisman, S.H.,M.H</u> NIDN.0103047302	<u>Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis,</u> S.H.,C.N.,M.Kn NIDN. 0103057201	<u>Mirsa Astuti, S.H.,M.H</u> NIDN. 0105016901

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan diri agar dapat memberikan
komor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu](https://www.facebook.com/umsu)

[umsu](https://www.instagram.com/umsu)

[umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JACKIE SHROP
NPM : 1906200293
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN
YAYASAN SARI ASIH NUSANTARA TERHADAP
NASABAH MENURUT UU NO.40 TENTANG
PERASURANSIAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 02 Mei 2024

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

NIDN : 0014118104



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyaksikan suatu hal agar mendukung nomor dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumsumedan](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : JACKIE SHROP
NPM : 1906200293
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN YAYASAN ASURANSI SARI ASIH NUSANTARA TERHADAP NASABAH MENURUT UU NO.40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI, S.H.,M.H
NIDN. 0105016901

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 02 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat di atas disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JACKIE SHROP
NPM : 1906200293
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN
YAYASAN SARI ASIH NUSANTARA TERHADAP
NASABAH MENURUT UU NO.40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Medan, 02 Mei 2024

JACKIE SHROP



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mencapai kumulatif nilai di atas ambang batas, akan dipaparkan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : JACKIE SHROP
NPM : 1906200293
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN YAYASAN ASURANSI SARI ASIH NUSANTARA TERHADAP NASABAH MENURUT UU NO.40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI,SH.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26/12 - 2022	diskusi judul	
28/12 - 2022	korupsi proposal	
6/1/ - 2023	Semin proposal	
7/11 - 2023	korupsi skripsi, Bab II antara lain	
8/1 - 2024	LB tidak jelas, Bab II tak sesuai	
22/1 - 2024	bab III tidak jelas, buku; tak terba	
26/1 - 2024	LB dan kesempurnaan tak sesuai	
5/2 - 2024	Badan buku	
23/4 2024	Ace utma di perbaiki dan di uji	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL,SH.,M.Hum)

(MIRSA ASTUTI,SH.,M.H)

ABSTRAK
**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN YAYASAN
ASURANSI SARI ASIH NUSANTARA TERHADAP NASABAH
MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**

Jackie Shrop

Kini seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, dapat dirasakan banyaknya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perasuransian. Masyarakat memberikan kepercayaannya pada perusahaan asuransi untuk menanggung kerugian atas risiko yang terjadi pada mereka, sehingga perusahaan asuransi pun kian bertambah jumlahnya. Kendati demikian, perjalanan perasuransian di Indonesia tidak berjalan semulus kelihatannya karena terjadi banyak kasus perusahaan-perusahaan asuransi, khususnya asuransi pendidikan anak, yang mengalami kesulitan permodalan di tengah usahanya, sehingga membuat pemerintah mencabut izin usahanya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder dan data tersier yang kemudian di analisa.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Sesuai dengan perundang-undangan, pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas, pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi adalah Otoritas Jasa Keuangan, termasuk untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi kepada Pengadilan Niaga. Dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi YSAN dengan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn tidak diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melainkan oleh nasabahnya atau oleh pemegang polis asuransi. Diterimanya penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nomor register perkara Nomor Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, tidak memiliki legal standing karena diajukan oleh pemegang polis asuransi, sehingga putusan Nomor Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn dianggap tidak sah. Pertimbangan hakim untuk menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi YASN menjadi tidak tepat karena seharusnya pertimbangan hakim berdasarkan kepada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sebagai penerapan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Diterimanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan Niaga Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. menimbulkan berbagai akibat hukum, salah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi menjadi dipertanyakan.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Asuransi, Perjanjian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Yayasan Asuransi Sari Asih Nusantara Terhadap Nasabah Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda dan ibunda saya yang telah memberikan kekuatan moralo dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Dr. Faisal, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Mirsa Astuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum S1 Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 7 Januari 2024

Jackie Shrop

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	7
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Faedah Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	12
C. Definisi Operasional	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2) Sifat Penelitian.....	17
3) Sumber Data	17
4) Alat Pengumpul Data.....	18
5) Analisis Data.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Peransuaransian	19
1. Sejarah Asuransi	19
2. Definisi Asuransi	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	26
1. Pengertian Perjanjian	26
2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....	28
3. Akibat Suatu Perjanjian	29
4. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian.....	31
C. Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Kedudukan Nasabah Dalam Hal Mengalami Kegagalan Pembayaran Klaim Terhadap Perusahaan Asuransi Pendidikan Yang Melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	36
B. Perjanjian Asuransi Terhadap Kedua Belah Pihak Menurut UU NO.40 Tahun 2014	47
C. Penyelesaian Hukum Antara Sari Asih Nusantara Dengan Para Nasabah	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA..... 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikatan atau hubungan hukum lahir karena adanya perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 s/d Pasal 1351 KUH Perdata. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban dan akan melahirkan akibat hukum bagi mereka yang membuatnya, para pihak di sini adalah mereka yang saling mengikatkan dirinya untuk membuat perjanjian. Para ahli seperti Prof. Subekti memberikan definisi mengenai perjanjian yaitu “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah “Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Selanjutnya pengertian perjanjian yang dibahas pada Pasal 1313 KUH Perdata, ternyata mendapat kritik dan para sarjana hukum karena masih mengandung kelemahan-kelemahan. Sehingga di dalam praktiknya menimbulkan berbagai keberatan sebab disatu pihak batasan tersebut sangat kurang lengkap, namun dilain pihak terlalu luas. Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut KUH Perdata tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak

yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak.

Kehidupan manusia pada masa modern beragam dan bermacam risiko dan bahaya. Dalam melakukan kegiatan tidak tahu akan bahaya yang akan datang, musibah tidak dapat ditebak begitu pula dalam bekerja terutama yang rentan

bahaya karena pekerjaan tersebut. Contoh pekerjaan yang lebih rentan bahaya: buruh bangunan, pekerja pabrik, pekerja damkar, nelayan, supir dan lain-lain pegawai yang mempunyai bahaya/risiko besar dalam mengerjakan pekerjaannya, dan juga pendidikan anak-anak yang membutuhkan biaya tidak sedikit di tahun yang akan datang. Perusahaan Asuransi sebagai perusahaan jasa, pada satu sisi menjual jasa kepada pelanggan, sedangkan pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif.

Pengaturan mengenai asuransi kredit secara lebih eksplisit terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*. Pasal 1 angka (2) PMK tersebut menyatakan bahwa asuransi kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan mengenai definisi Asuransi atau Pertanggungan sebagai berikut:

Asuransi adalah “perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk”:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Perasuransian sendiri termasuk dalam Lembaga Jasa Keuangan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 44 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK (selanjutnya disebut UU OJK) yaitu “Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.” Dalam asuransi terdapat teori pengalihan resiko (*risk transfer theory*), yaitu saat tertanggung menyadari adanya ancaman bahaya terhadap harta kekayaan yang dimilikinya atau terhadap jiwanya dan saat bahaya itu menimpanya, maka tertanggung akan mengalami kerugian atau menjadi korban jiwa atau cacat raganya.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, tertanggung lalu berusaha mencari pihak lain yang bersedia mengambil alih resiko ancaman bahaya dan tertanggung sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi.

Dari sini lah awal mula terbentuknya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung yaitu saat tertanggung menawarkan pada perusahaan asuransi untuk menerima pengalihan resiko dari tertanggung. Dalam dunia bisnis, perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran tersebut, tapi dengan adanya timbal balik yaitu perusahaan asuransi yang lalu menjadi penanggung resiko mendapatkan imbalan pembayaran premi dari tertanggung.

Kesepakatan antara penanggung dan tertanggung ini dituangkan secara tertulis dalam bentuk polis. Polis sebagai satu-satunya alat bukti tertulis yang membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (Pasal 258 ayat (1) KUHD). Lalu dengan membayar sejumlah premi kepada penanggung, sejak itu pula resiko beralih pada penanggung.

Kini seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, dapat dirasakan banyaknya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perasuransian. Masyarakat memberikan kepercayaannya pada perusahaan asuransi untuk menanggung kerugian atas risiko yang terjadi pada mereka, sehingga perusahaan asuransi pun kian bertambah jumlahnya. Kendati demikian, perjalanan perasuransian di Indonesia tidak berjalan semulus kelihatannya karena terjadi banyak kasus perusahaan-perusahaan asuransi, khususnya asuransi pendidikan anak, yang mengalami kesulitan permodalan di tengah usahanya, sehingga membuat pemerintah mencabut izin usahanya.

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan asuransi pendidikan tersebut, maka ia tidak dapat menjalankan usahanya, sehingga banyak nasabah asuransi

yang mengalami kesulitan mencairkan klaimnya. Dalam kasus seperti ini, perlindungan terhadap nasabah asuransi, dalam penulisan ini khususnya asuransi jiwa, selaku konsumen pengguna jasa menjadi penting dan amat dibutuhkan karena mereka telah membayar premi secara teratur sesuai yang telah diperjanjikan.

PKPU diatur dalam Bab II dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 298 UUK PKPU. Lembaga PKPU dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan nama *surseance van betaling* atau *suspension of payment*. UUK PKPU tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai PKPU. Dalam Pasal 222 UUK PKPU dinyatakan mengenai para pihak yang dapat meminta PKPU dan maksud dari pengajuan PKPU. Berikut pasal 222 adalah.

1. Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur;
2. Debitur yang memperkirakan tidak dapat atau tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur;
3. Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang,

untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Menurut Fuadi (2018) yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana perdamaian seluruh atau sebagian utangnya, termasuk bila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.

PKPU merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan debitur untuk menghindari kepailitan. Upaya tersebut hanya dapat diajukan oleh debitur sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UUK PKPU permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan. Agar permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitur dapat diputus terlebih dahulu sebelum permohonan pernyataan pailit diputuskan, menurut Pasal 229 ayat (4) UUK PKPU wajib permohonan PKPU itu diajukan pada sidang pertama permohonan pernyataan pailit (Sutan Remi Sjahdeini, 2018).

Sebagai contoh kasus yaitu Yayasan Sari Asih Nusantara sebagai perusahaan asuransi pendidikan. memiliki dana untuk memenuhi hak nasabah, padahal sudah dua tahun ia belum menerima perlindungan yang dijanjikan. Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Yayasan Sari Asih

Nusantara, Marudut Simanjuntak, SH, MH, MBA mengatakan bahwa, Yayasan Sari Asih Nusantara belum dalam keadaan pailit tapi, masih tahap PKPU. dalam proses PKPU ini, pihaknya selaku pengurus yang diangkat pemerintah, akan melakukan proses pendaftaran terhadap nasabah Yayasan dan verifikasi terhadap tagihan, untuk mengetahui berapa jumlah nasabah dan berapa jumlah tagihan.

Perwakilan nasabah untuk mengikuti sidang dan rapat di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pengadilan No. 8 Medan. Mereka hanya meminta perwakilan nasabah, karena kondisi pandemi Covid-19.

Adapun agenda tersebut adalah:

1. Rapat kreditor pertama, hari Senin, 5 Juli 2021 pukul 10.00 WIB sampai selesai, bertempat di Ruang rapat kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8 Medan.
2. Batas akhir pengajuan tagihan kreditor, hari Senin 19 Juli 2021 pukul 10.00 WIB sampai selesai, bertempat di Sekretariat pengurus Yayasan Sari Asih Nusantara (dalam PKPU) Jalan Mangkubumi No 4 Medan.
3. Rapat pra verifikasi/pra pencocokan tagihan, hari Rabu 21 Juli 2021 pukul 09.00 WIB sampai 15.00. WIB (untuk kreditor dari cabang Medan, Padang bulan, tanjung Morawa dan Lubukpakam).
4. Rapat verifikasi/pencocokan piutang kreditor dan verifikasi pajak hari Senin 26 Juli 2021 di ruang rapat Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pengadilan No. 8 Medan.

5. Rapat pembahasan rencana perdamaian dan pemungutan suara atas rencana perdamaian, hari Senin 2 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB sampai selesai bertempat Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8 Medan.

6. Rapat permusyawaratan majelis hakim hari 5 Agustus 2021 bertempat di ruang sidang Cakra VII Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No.8 Medan.

Untuk kreditor cabang Kabanjahe, Pematang Siantar, Pematang Raya, dan Sidikalang, diadakan pada Kamis 22 Juli 2021. Sedangkan, untuk kreditor cabang Pangururan, Ambarita, Mogang, Porsea, Siborong-borong dan Dolok sanggul, diadakan hari Jumat 23 Juli 2021 di Wisma Marendal Medan Jalan Bajak 2 No. 85 Medan.

Para nasabah tersebut berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Karo. Menurut keterangan nasabah, dalam sistem perjanjian pihak yayasan dengan nasabah, pencairan dana pendidikan tersebut, dicairkan setelah anak menyelesaikan tingkat pendidikannya, baik tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat SMA. Namun, hingga sejumlah anak nasabah menamatkan pendidikannya sesuai dalam perjanjian yang disepakati, belum juga dicairkan oleh pihak yayasan.

Dana pendidikan itu, dikutip petugas yayasan langsung dari rumah ke rumah kepada para nasabah, dengan cicilan antara Rp. 30.000 sampai Rp. 100.000

per bulan. Dan ada juga nasabah yang menabung lebih dari Rp. 100.000. “ujar Teguh Andika (Nasabah)”.¹

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: “ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Yayasan Asuransi Sari Asih Nusantara Terhadap Nasabah Menurut UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN ”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan nasabah dalam hal mengalami kegagalan pembayaran klaim terhadap perusahaan asuransi pendidikan yang melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
- b. Bagaimana perjanjian asuransi terhadap kedua belah pihak menurut UU NO.40 Tahun 2014?
- c. Bagaimana penyelesaian hukum antara asuransi sari asih nusantara dengan para nasabah?

¹ <https://linipost.com/marudut-simanjuntak-sebut-yayasan-sari-asih-nusantara-belum-pailit/> 1 agustus 2021, dikunjungi tanggal 20 maret 2023

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum perdata yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai asuransi.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan asuransi.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan nasabah dalam hal mengalami kegagalan pembayaran klaim terhadap perusahaan asuransi pendidikan yang melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Untuk mengetahui perjanjian asuransi terhadap kedua belah pihak menurut UU NO.40 Tahun 2014?
3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum antara sari asih nusantara dengan para nasabah.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan yuridis adalah kajian yang dilakukan berdasarkan tinjauan dari Uu No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
2. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
3. Yayasan Asuransi Sari Asih Nusantara adalah suatu badan hukum usaha asuransi yang melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

4. Nasabah adalah orang yang mempercayakan pengurusan uangnya kepada bank untuk digunakan dalam operasional bisnis perbankan yang dengan hal tersebut mengharap imbalan berupa uang atas simpanan tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Yayasan Asuransi Sari Asih Nusantara Terhadap Nasabah Menurut UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN ”. belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

Sastri, Sujana & Sinarwati (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil *Underwriting*, Hasil Investasi dan *Risk Based Capital* Terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi Empiris pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). Penelitian tersebut dilakukan untuk menguji pengaruh pendapatan premi, hasil *underwriting*, hasil investasi dan *risk based capital* terhadap laba perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pendapatan premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, (2) hasil *underwriting* berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, (3) hasil investasi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, (4) *risk based capital* berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi.

Robbi, Nyatrijani & Widanarti (2016) melakukan penelitian tentang Penerapan Metode *Risk Based Capital* pada Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang Telah Dipailitkan Oleh MA). Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai penerapan metode *Risk Based Capital* pada perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang telah dipailitkan oleh OJK, serta permasalahan dalam prosesnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode *Risk Based Capital* pada perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tampak cukup tegas. Pada tahun 2015 OJK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan memutus perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya pailit.

Utami & Khoiruddin (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Rasio Keuangan *Early Warning System* Terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2010-2013. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, rasio beban, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan yang diprosikan dengan rasio *Risk Based Capital* (RBC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio beban berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah. Sedangkan rasio likuiditas, rasio retensi sendiri dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas perusahaan. Saran yang diberikan kepada investor yang akan membeli produk asuransi tidak perlu memperhatikan rasio likuiditas, rasio retensi sendiri dan ukuran perusahaan dalam menilai tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah karena ketiga rasio

tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas. Saran bagi perusahaan adalah memaksimalkan premi agar dapat menutup beban perusahaan karena rasio beban berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas.

Nurfadila, Hidayat & Sulasmiyati (2015) melakukan penelitian tentang Rasio Keuangan Dan *Risk Based Capital* Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi (Studi Pada PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) Periode 2011-2013). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan asuransi pada PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) periode 2011-2013 dengan menggunakan metode analisis rasio keuangan dan *Risk Based Capital*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan asuransi PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) tahun 2011-2013 sudah sangat baik. Hasil analisis rasio keuangan dan *Risk Based Capital* menunjukkan bahwa semua rasio memenuhi batas normal, kecuali rasio pengembalian investasi yang masih di bawah batas minimal. Walaupun kinerja keuangan perusahaan sudah sangat baik karena hasilnya cenderung memenuhi standar, beberapa rasio keuangan perusahaan memiliki kelemahan dimana persentasenya mendekati batas normal.

Tarigan & Mahfud (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kemampuan Membayar Klaim, Profitabilitas, Risiko *Underwriting*, dan Reasuransi terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi (Studi pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2013). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan membayar klaim, profitabilitas, risiko *underwriting*, dan reasuransi terhadap solvabilitas perusahaan

asuransi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah klaim dibayar dan risiko underwriting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap solvabilitas perusahaan asuransi, ROA memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap solvabilitas perusahaan asuransi sedangkan reasuransi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap solvabilitas perusahaan asuransi.

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.² Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum menyumbangkan temuan-temuan yang spektakuler bagi manusia, misalnya temuan dalam bidang keperdataan melahirkan badan hukum, dan lain-lain.³

² Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, h 19.

³ Bachtiar. 2019. Metode Penelitian Hukum. Banten: UNPAM Press, hal. 31.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum secara filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang asa dan fakta empiris yang terjadi. Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis dan sistematis mengenai gejala yuridis peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada disekitar kita guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁴

3) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

⁴ Deassy J.A. Hehaus. 2023. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Widina Bhakti Persada. Hal. 2

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Pasal 2 dan Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK) *juncto* UU UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian)
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5) Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan aspek asuransi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peransuaransian

1. Sejarah Asuransi

Apabila ditinjau dari kurun waktu mula jadinya asuransi dan kegiatan asuransi di Indonesia, sesungguhnya belum terlalu lama, sehingga masih merupakan suatu lembaga yang relatif baru. Kesulitan utama bagi suatu penyusunan yang lengkap dan sempurna ialah karena sedikitnya materi yang didokumentasikan secara baik dan tidak ditemukan sumber yang akurat serta langkanya narasumber.

Asuransi sebagai suatu lembaga maupun sebagai suatu kegiatan di Indonesia merupakan sesuatu yang relatif baru, karena asuransi sendiri bukan sesuatu yang “asli” yang berasal dari bumi Indonesia. Asuransi datang bersama-sama dengan datangnya orang asing yaitu Belanda. Asuransi baik sebagai suatu lembaga maupun sebagai suatu bagian kegiatan perdagangan dalam tata perekonomian orang-orang Belanda dibawa kesini sebagai suatu kebutuhan mereka. Asuransi dipergunakan sebagai suatu lembaga yang menjamin kepentingan mereka dalam bidang perdagangan dan perekonomian.

Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia ialah sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia pada tahun 1848. Berlakunya KUH Dagang Belanda di Indonesia adalah atas dasar asas konkordansi yang dimuat dalam Stb 1943 No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asuransi dan lembaga asuransi masuk dalam tata pergaulan hukum di Indonesia bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Belanda) yang berlaku di Indonesia sebagaimana disebut diatas. Hal ini dapat pula dipakai sebagai suatu bukti bahwa asuransi dan lembaga asuransi yang semula sebagai lembaga asing mulai dikenal di Indonesia.

a. Periode Sebelum Tahun 1945

Pada masa-masa sebelum tahun 1945, artinya masa-masa sebelum kemerdekaan, kegiatan perasuransian maupun usaha asuransi masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, mengingat asuransi dan lembaga asuransi masuknya ke Indonesia juga dibawa dan untuk kepentingan orang-orang Belanda sendiri. Tercatat perusahaan-perusahaan asuransi yang sudah mulai beroperasi pada pertengahan abad kesembilan belas ialah perusahaan-perusahaan asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, yang pada umumnya masih perusahaan milik orang Belanda. Perusahaan asuransi jiwa yang paling tua adalah :

- 1) N.V. *Levens Verzekering Maatschappy van de Nederlanden van* 1845.
- 2) *Onderlinge Levernverzekering Gemaatschap de Olneh van* 1879.45.

Selanjutnya pada dekade kedua permulaan ke abad kedua puluh berdirilah beberapa perusahaan asuransi lain. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat digolongkan sebagai perusahaan nasional karena didirikan bukan oleh orang-orang Belanda. Satu perusahaan asuransi jiwa yang dapat disebut sebagai perusahaan asuransi nasional yang tertua adalah “*Onderlinge Levernverzekering Maatschappy Bumi Putera*” didirikan pada tanggal 2 Februari 1912 di Magelang, Jawa Tengah. Perusahaan ini sebenarnya merupakan suatu perusahaan dari *Onderlinge Levernverzekering Maatschappy* PGH 13 atau OL PGH. Empat tahun berikutnya, berdiri pula satu perusahaan asuransi kerugian yang didirikan oleh sekelompok golongan Tionghoa di Semarang pada tahun 1916 dengan nama *NV. Indische Lloyd, Algemene Verzekering Maatschappy*.

b. Periode Sesudah Tahun 1945

Sesudah kemerdekaan pada tahun 1945, sampai kira-kira menjelang tahun 1950, nampaknya keadaan tanah air tidak memberikan suatu peluang yang baik bagi tumbuhnya industri dan perusahaan asuransi. Oleh karena itu usaha untuk mendirikan perusahaan asuransi

hampir-hampir tidak ada. Hal ini dapat dimengerti, mengingat suasana negara masih dalam keadaan yang tidak stabil.

Mengingat lembaga asuransi merupakan satu mata rantai dalam rangkaian kegiatan perekonomian, mempunyai kedudukan yang cukup penting dan menentukan sebagai lembaga pengaman. Oleh karena itu Bank Negara Indonesia merasa perlu segera mendirikan satu perusahaan asuransi kerugian.

Perusahaan asuransi yang didirikan oleh Bank Negara Indonesia pada tahun 1950 itu adalah Maskapai Asuransi Indonesia. selanjutnya pada tahun-tahun berikut Maskapai Asuransi Indonesia diikuti oleh beberapa perusahaan asuransi yang lain sebagai berikut:

- 1) Persekutuan Andel Maskapai Asuransi "*Waringin*" yang didirikan oleh "*Djawa Mahaehae dan Intraport*" pada tahun 1951.
- 2) *National Insurance Company NV*, pada tahun 1952.
- 3) *NV Maskapai Asuransi Umum "Wuwungan"*, PT. Maskapai Asuransi Ganda dan perusahaan Asuransi "*Sinar Surya*" pada tahun 1953.

2. Definisi Asuransi

Menurut ketentuan pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang dimaksud dengan asuransi atau

pertanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Hukum Bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para enter-peneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.⁵

Sedangkan Menurut pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada

⁵ Edhie Praptono. 2021. Pengantar Hukum Bisnis. Yogyakarta: Tanah Air Beta hal. 1

hidupnya bertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan pengertian asuransi atau pertanggungan diatas dapat diuraikan unsur-unsur yuridis dari suatu asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak bertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan).
- b. Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi).
- c. Adanya perjanjian asuransi (antara penanggung dan bertanggung)
- d. Adanya pembayaran premi (oleh bertanggung kepada penanggung).
- e. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan (yang diderita oleh bertanggung).
- f. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi.

Secara definisi, asuransi dapat diartikan sebagai persetujuan, penanggung mengikatkan diri kepada bertanggung dengan mendapat premi untuk mengganti kerugian, karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.⁶

⁶ Mustafa Khamal Rokan, 2022. Pengantar Hukum Bisnis. Medan: FEBI-UINSU Press, h. 276.

Dikatakan suatu persetujuan untung-untungan (*kans-overeenkomst*) karena asuransi dianggap suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Beberapa hal penting mengenai asuransi:

- a. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata.
- b. Perjanjian tersebut bersifat *adhesive* artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan Asuransi (kontrak standar).
- c. Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu penanggung dan tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan.
- d. Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi.
- e. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada asuransi adalah:

- a. Subjek hukum (penanggung dan tertanggung).
- b. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung.

- c. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung.
- d. Tujuan yang ingin dicapai.
- e. Resiko dan premi.
- f. *Evenemen* (peristiwa yang tidak pasti) dang anti kerugian.
- g. Syarat-syarat yang berlaku.
- h. Polis asuransi.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.⁷

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat. Setiap

⁷ <http://repository.unpas.ac.id/48801/1/09.Bab%202.pdf> Diakses pada tanggal 15 Desember 2023 Pukul 10.12.

perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku mengikat bagaikan undang-undang.⁸

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. Pada asasnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata.

Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah

⁸ Erlina. 2021. Hukum Perdata Indonesia. Lampung: UBL Press. Hal. 8

suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian.

2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Ketentuan KUH Perdata mengenai tidak cakupnya perempuan

yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

c. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);

d. Suatu Sebab Yang Diperbolehkan

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

3. Akibat Suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), asas janji itu mengikat;
- b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata);
- c. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata);
- d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUH Perdata;
- e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga;
- f. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik(Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada;
- g. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya

disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata);

- h. Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.

4. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki hubungan hukum yang harus dipatuhi keduanya.

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut, artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh para pihak, dari adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul tanggungjawab para pihak dalam suatu perjanjian. Tanggungjawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak lain, untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna atau secara tidak sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna

apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak menimbulkan masalah. Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggungjawab, artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi itu dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut:

C. Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi

Hubungan antara nasabah (peserta asuransi) dengan perusahaan asuransi adalah hubungan antar subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban. Landasan utama dalam perjanjian tersebut adalah dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sebagai subjek hukum, kedua belah pihak harus juga memenuhi aspek hukum dari subjek hukum. Agar perjanjian asuransi berjalan sebagaimana yang diharapkan,

diperlukan adanya peraturan yang memadai sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya untuk dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut diperlukan pula pengawasan yang tepat. Diperlukannya hal demikian adalah dengan alasan-alasan antara lain seperti berikut ini :

- a. Dari Pasal 246 KUHD dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan. Oleh sebab itu dalam hubungan dengan pemegang polis, di samping harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya juga perlu mendapat perlindungan untuk menuntut hak-haknya. Adanya peraturan yang memadai dan mudah dipahami akan sangat membantu pemegang polis.
- b. Perkembangan usaha asuransi memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Sudah selayaknya apabila kepercayaan itu telah diletakkan atasnya, maka perlindungan harus diberikan sepenuhnya terhadap kemungkinan segala tindakan dari perusahaan asuransi yang merugikannya.
- c. Penutupan perjanjian asuransi berhubungan pula dengan kepercayaan pemegang polis yang meminta perlindungan terhadap risiko yang mungkin menyimpannya yang berkaitan pula dengan penyerahan dan (premi) untuk dikelolanya yang secara keseluruhan akan besar jumlahnya. Dengan demikian perlindungan terhadap pemegang polis yang meminta perlindungan tersebut sudah sewajarnya diberikan

- d. Sifat perjanjian asuransi sangat teknis perumusannya serta sepihak sifatnya. Pihak pemegang polis tidak berkesempatan untuk mengubah kondisi-kondisi yang tertera pada polis sedang di lain pihak proteksi asuransi dirasakannya perlu. Dengan demikian dapat dikatakan pemegang polis yang pada umumnya awam dalam menelaah perjanjian demikian perlu diberi perlindungan.

- e. Perjanjian asuransi mempunyai sifat dan ciri yang khusus, antara lain perjanjian asuransi merupakan perjanjian aletoir dan bukan perjanjian komutatif, perjanjian asuransi merupakan perjanjian sepihak, dan perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung. Dengan adanya sifat yang khusus pada perjanjian asuransi tersebut maka diperlukan adanya peraturan, tata cara serta syarat-syarat yang khusus pula.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Nasabah Dalam Hal Mengalami Kegagalan Pembayaran Klaim Terhadap Perusahaan Asuransi Pendidikan Yang Melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dalam kehidupan manusia di dunia selalu dihadapkan pada peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa ketidakpastian yang dapat mengakibatkan keuntungan atau kerugian. Besarnya kerugian tersebut akan berdampak pada pengurangan atau hilangnya nilai ekonomi kehidupannya. Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Manusia selalu dihadapkan pada resiko yang akan terjadi. Dapat dilihat dari segi resiko itu sendiri, bahwa resiko adalah bahaya, akibat yang dapat terjadi atau sebagai akibat dari berlangsungnya proses atau kegiatan atau kejadian yang akan datang. Suatu kegiatan atau proses yang memiliki resiko atau konsekuensi, salah satunya adalah kegiatan asuransi. Asuransi merupakan suatu jasa yang dapat membantu untuk menghindari atau meminimalkan resiko yang mungkin atau akan dialami. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa semua kerugian yang mungkin timbul di masa depan dialihkan kepada penanggung.

Bahwa suatu kegiatan asuransi sesuai dengan fungsi penanggung dikatakan sebagai pelaku usaha dan pelanggan diibaratkan sebagai konsumen. Pada kenyataannya bahwa Pelaku usaha dan konsumen merupakan dua pihak yang saling membutuhkan karena agen asuransi membutuhkan nasabah. Selain itu, konsumen sebagai nasabah membutuhkan barang dan jasa dari pelaku usaha asuransi memenuhi kebutuhan mereka. Kenyataannya, konsumen seringkali

dirugikan oleh pelaku usaha/penjamin yang tidak jujur dan suka memanfaatkan keadaan dari pihak konsumen yang ada jika dilihat dari aspek hukum merupakan perbuatan pelanggaran hukum.

Hal ini mengakibatkan pihak konsumen membayar sejumlah uang namun hal tersebut ternyata di dalam kenyataannya sangat tidak ada manfaatnya bagi konsumen itu sendiri. Di sisi lain, karena ketidaktahuan dan ketidaksadaran konsumen akan haknya sebagai konsumen, maka konsumen menjadi korban dari pelaku usaha/penanggung yang curang. Guna melindungi dan menumbuh kembangkan kesadaran konsumen akan hak-haknya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK) sebagai payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam transaksi perdagangan konsumen penting diberikan sebuah perlindungan. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen).

Kebutuhan manusia terhadap jaminan asuransi timbul untuk mengatasi ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian ini menimbulkan ancaman risiko kerugian yang dapat berasal dari kecelakaan, bencana alam, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan, atau penyebab lainnya yang tidak terduga. Dari ketidakpastian ini, manusia memerlukan jaminan asuransi yang disepakati melalui perjanjian asuransi.

Pada dasarnya perjanjian asuransi sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, sebagaimana yang ada dalam KUHPerdara perjanjian asuransi tunduk pada 4 (empat) asas sahnya suatu perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan dilengkapi dengan asas kepribadian.

Dasar Perjanjian asuransi adalah kesanggupan penanggung (perusahaan penyedia asuransi), dengan imbalan pembayaran premi dari tertanggung (pemegang polis asuransi atau nasabah perusahaan asuransi), untuk mengganti kerugian atau memberikan manfaat apabila peristiwa yang diasuransikan terjadi. Pengalihan risiko perjanjian asuransi dilakukan karena adanya pembayaran premi oleh pemegang polis asuransi yang dianggap setimpal dengan risiko yang di asuransikan, meskipun pembayaran klaim tidak seimbang dengan jumlah premi. Premi menurut Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Perasuransian yakni:

Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Kewajiban pemberian ganti rugi atau pembayaran premi yang dilakukan pemegang polis asuransi setiap bulannya, sepantasnya dalam perjanjian asuransi tidak terhalang keadaan yang tidak sengaja seperti yang bersifat subyektif ataupun yang bersifat obyektif. Pada perjanjian asuransi diatur risiko yang diasuransikan

dan risiko yang tidak diasuransikan dan tidak adanya klausul pembebasan tanggung jawab pihak manapun.

Obyek yang ada dalam perjanjian asuransi adalah prestasi yang dilakukan oleh para pihak, dalam hal ini, perlu dibedakan obyek yang ada dalam perjanjian dengan obyek asuransi. Obyek asuransi dapat berupa bangunan, mesin, persediaan barang, kapal, kendaraan bermotor, biaya perawatan kesehatan dan lainnya. Obyek asuransi dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

- a. Asuransi Harta, merupakan asuransi yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan harta benda dan kepentingan yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Asuransi tanggung jawab hukum, yaitu asuransi yang menjamin resiko yang timbul karena kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian untuk pihak lain.
- c. Asuransi jiwa, merupakan asuransi yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang, baik bagi diri tertanggung maupun pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat.

Terdapat berbagai bentuk dan jenis asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, dalam perusahaan Asuransi Pendidikan YSAN terdapat beberapa jenis produk asuransi yang ditawarkan, diantaranya adalah Dansos prestasi pendidikan anak sekolah yang mendapatkan peringkat prestasi I,II,III serta PTN/PTS, MEJA HIJAU, MERID,KEMALANGAN (dari total iuran Tabungan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perasuransian telah disebutkan bahwa sebagai imbalan pembayaran premi oleh pemegang polis asuransi, perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada pemegang polis asuransi karena kerugian kerusakan, biaya yang timbul, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga. Selain itu perusahaan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pemegang polis asuransi. Hal ini dapat disebut sebagai klaim asuransi, dimana pemegang polis asuransi memiliki hak atas pembayaran kerugian yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi, sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian polis sebagai imbalan dari pembayaran premi.

Apabila pemegang polis asuransi memiliki hak atas pembayaran klaim asuransi, namun pihak perusahaan asuransi tidak mampu membayarkan klaim tersebut, maka secara *explicit* pemegang polis atau nasabah dari perusahaan asuransi ini dapat menempati kedudukan sebagai kreditor. Jika dikaitkan dengan Perusahaan Asuransi YSAN maka pemegang polis yang berhak atas pembayaran klaim perusahaan Asuransi YSAN dapat pula dikategorikan sebagai kreditor.

Hal ini dikuatkan dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dijelaskan makna dari kreditor bahwa setiap pihak termasuk pemegang polis yang memiliki piutang atau tagihan kepada perusahaan asuransi adalah kreditor.

Selain itu, dalam hal permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pemegang polis atau nasabah asuransi dapat dikategorikan sebagai kreditor juga telah dikuatkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perasuransian yang disebutkan bahwa:

1. Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
2. Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Dalam pengajuan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan ke pengadilan niaga, syarat untuk mengajukannya, telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yakni debitor harus memiliki dua atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo, yang permohonannya bisa diajukan oleh debitor sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pemegang polis asuransi dapat dikategorikan sebagai kreditor yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, namun

pemegang polis asuransi tetap tidak bisa mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini dikarenakan disebutkan pada Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa apabila debitor adalah perusahaan asuransi maka pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang OJK terdapat peralihan kewenangan dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini, juga ditegaskan pada Bab XIII Ketentuan Peralihan pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang OJK bahwa:

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”.

Kewenangan peralihan dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian dapat juga dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya memiliki kewenangan kepada perusahaan asuransi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, namun juga berlaku terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sehingga dalam hal ini, yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi termasuk untuk mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Pada 12 Januari 2023 disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mencabut beberapa Pasal Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan mengubah sebagian Pasal Undang-Undang Perasuransian. Pasal 327 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dicabutnya Pasal 2 dan Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada dasarnya tidak mengubah substansi bahwa pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada perusahaan asuransi adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah sebagian Undang-Undang OJK, di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 8A dan 8B. Pasal 8B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang OJK menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak

yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor yang merupakan perusahaan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan undang-undang OJK menguatkan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 6 Undang-Undang OJK yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan perusahaan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang OJK, namun Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan di sektor lainnya tetap memiliki tugas pengaturan dan pengawasan, selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga bertugas untuk melaksanakan pengembangan sektor keuangan dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pemegang polis asuransi yang berkedudukan sebagai kreditor karena pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi yang belum dibayarkan, dapat menyampaikan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Pasal 51 Undang-Undang Perasuransian, yang disebutkan bahwa hal yang perlu dilakukan kreditor, yakni menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Otoritas Jasa

keuangan akan menyetujui ataupun menolak permohonan tersebut. Apabila Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan tersebut maka penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan alasannya.

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Perasuransian dimana pada ayat (1) terdapat penambahan diksi penundaan kewajiban pembayaran utang, yang menyatakan bahwa:

“Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga”.

Perubahan Pasal 51 Undang-Undang Perasuransian disimpulkan bahwa kreditor dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya untuk permohonan pernyataan pailit melainkan juga dapat menyampaikan permohonannya untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berkaitan dengan upaya hukum bagi Nasabah, penulis berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat pada pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU masih tidak menutup jalan bagi nasabah untuk melakukan upaya hukum lain di luar lembaga kepailitan, karena dalam hal ini yang dibatasi hanyalah hak para kreditur dibidang hukum formil. Pada dasarnya Nasabah dalam mengikatkan dirinya dengan Perusahaan Asuransi dengan perjanjian yang dalam hal ini disebut polis, maka pada dasarnya asuransi merupakan sebuah perjanjian antar para pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri dengan prestasi yang telah disepakati. Jika secara hukum

terbukti bahwa nasabah memiliki hak perdata berupa tagihan kepada perusahaan asuransi, maka hak tersebut secara hukum tetap diakui, dijamin, dilindungi secara pasti dan adil. Nasabah masih dapat mempertahankan hak-hak yang sudah seharusnya diperolehnya dengan cara mengajukan gugatan melalui Departemen Keuangan atau Pengadilan Negeri dalam hal sengketa perdata (wanprestasi).

Pada perkara penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi YSAN, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut bukan dimohonkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melainkan oleh pemegang polis asuransi. Meskipun prosedur yang ditempuh oleh pemegang polis untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi tidak sesuai dengan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perasuransian, Pengadilan Niaga tetap menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dibuktikan dengan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Nasabah dengan Perusahaan Asuransi ialah hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang disebut sebagai polis, dimana Nasabah sebagai pihak bertanggung dan Perusahaan Asuransi sebagai penanggung atas risiko yang mungkin dialami oleh Nasabah. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian maka akan berlaku prinsip "*pacta sun servanda*" dimana perjanjian itu mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Dengan adanya perjanjian tersebut maka akan timbul prestasi yang harus dijalankan oleh para pihak, dimana dalam hal perasuransian Nasabah sebagai tertanggung harus membayarkan premi

kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan asuransi sebagai penanggung harus siap menanggung segala risiko yang dihadapi oleh nasabah dengan memberikan klaim. Apabila para pihak tidak memberikan prestasi yang telah disepakati maka telah terjadi wanprestasi antar para pihak maka akan memiliki akibat hukum yang timbul dari suatu perikatan tersebut.

B. Perjanjian Asuransi Terhadap Kedua Belah Pihak Menurut UU NO.40 Tahun 2014

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal Perjanjian dalam bahasa Belanda sering dikenal dengan sebutan *overeenkomstenrecht*. Perjanjian dikatakan sebagai salah satu sumber yang akan menerbitkan suatu perikatan bagi dua orang yang telah membuat suatu perjanjian. Hubungan yang muncul antara keduanya yang telah melaksanakan perjanjian akan menimbulkan hubungan yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi sesuai dengan isi dari perjanjian yang dibuat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan suatu perikatan. Berdasarkan asas konsensualitas disebutkan bahwa suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya persetujuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan hal yang menjadi pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan merupakan perjanjian yang muncul dari kesepakatan yang dibuat diantara kedua belah pihak.

Perjanjian asuransi yang didasari karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan (*dwaling, dwang, bedrog*) dari si penanggung maka dapat mengajukan

permohonan pembatalan perjanjian asuransi ke pengadilan. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik seluruhnya maupun sebagian dan bertanggung selaku pemegang polis melakukan itikad baik, maka pemegang polis berhak menuntut pengembalian premi yang telah dibayarkan. Perihal syarat batal selalu akan dicantumkan pada perjanjian timbal balik hal ini dikarenakan apabila terdapat salah satu dari pihak yang membuat perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini sebagaimana yang tercantum pada, Pasal 1266 KUHPdata.

Asuransi adalah pertanggung jawaban atau perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.⁹

Dalam suatu asuransi ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi, sebagai timbal baliknya, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin. Secara umum asuransi dapat diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.¹⁰

⁹ Elda Aldira Laniza Zainal. 2020. Hukum Asuransi. Jakarta: Cipta Gadhing Artha. Hal. 6

¹⁰ Dwi Tatak Subagiyo. 2016. Hukum Asuransi. Surabaya: Revka Petra Media. Hal. 7

Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan menggabungkan sejumlah uang yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka diramalkan itu dipikul merata yang bergabung.¹¹

Asuransi atau pertanggung telah tercantum pengertiannya yang baku dan jelas sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disingkat dengan KUHD) Pasal 246, yaitu asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena antara penanggung dan tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi kerguian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tentu.¹²

Perusahaan asuransi yang sering disebut penanggung menjadi pengambil alih dari resiko dari pihak tertanggung namun sebelum terjadi peralihan namun sebelumnya perlu dilakukannya hubungan hukum yang telah mengikat kedua belah pihak. Kedua belah pihak melakukan hubungan hukum karena adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dikenal dengan akta

¹¹ Soesi Idayanti. 2020. Hukum Asuransi. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, hal. 4

¹² Wetria Fauzi. 2020. Hukum Asuransi di Indonesia. Padang: Andalas University Press, hal. 14

polis asuransi. Perjanjian asuransi yang dituangkan dalam bentuk akta tersebut yang memuat isi kewajiban dan hak pihak yang harus dipenuhi oleh keduanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa polis tidak menjadi syarat esensial pada perjanjian asuransi, tetapi akta polis dipergunakan sebagai tanda bukti. Polis memiliki fungsi penting sebagai bukti tertulis yang dapat dipergunakan saat terjadinya klaim atau terjadi sengketa antara para pihak.

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djodiguno sebagai teremahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civielrecht* dan *privatrecht*.¹³

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain.¹⁴

Adapun kedudukan masing-masing pihak didalam kontrak perjanjian pertanggung jawaban atau asuransi tanggung gugat umum ini bila dilihat berdasarkan keberadaan perjanjian baku tersebut adalah:

- a. Kedudukan perusahaan asuransi atau penanggung selaku pengelola atau pengusaha di bidang jasa keuangan yang mencari dana dari masyarakat dengan memberikan pertanggung jawaban kepada penanggung dengan berbagai macam produk jasa keuangan yang disediakan, dimana kebanyakan dari produk yang disediakan berdasarkan pada penyusunan kontrak baku yang

¹³ Rahman Syamsuddin. 2019. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group Press. Hal. 83

¹⁴ Yulia. 2019. Hukum Perdata. Lhokseumawe: Biena Edukasi. Hal. 2

ditentukan oleh satu pihak saja, sehingga dalam hal ini pihak perusahaan asuransi lebih kuat dan diuntungkan.

- b. Kedudukan tertanggung sebagai pihak yang memerlukan instrument pengalihan risiko dari perusahaan penyedia jasa asuransi, dimana mereka sebenarnya mempunyai kedudukan yang tidak seimbang atau pihak yang lebih lemah. Hal ini dikarenakan sifat perjanjian asuransi berupa kontrak baku yang dimana pihak tertanggung tidak ikut lebih jauh dalam merumuskan isi dalam kontrak tersebut, tertanggung hanya dapat mengambil atau menolak (meninggalkan) isi dari perjanjian tersebut.
- c. Kedudukan pihak ketiga dalam tanggung gugat umum ini adalah sebagai objek yang diperjanjikan dalam asuransi tanggung gugat umum ini, dimana pihak ketiga sebagai penerima asuransi akibat kelalaian tertanggung dalam menjalankan kegiatan atau usahanya. Namun perlu digaris bawahi, bahwa jika peristiwa kerugian yang diderita pihak ketiga tersebut merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh tertanggung maka pihak penanggung tidak menjamin ganti kerugian atas peristiwa tersebut.

Undang-Undang Perasuransian yang terbaru yakni Undang-Undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dirasa memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada tertanggung selaku pemegang polis. Bentuk perlindungan dan keberpihakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang memberikan hak-hak dari pemegang polis. Dengan hadirnya Undang-Undang perasuransian yang baru ini telah menjadikan

dasar akan ahirnya bidang industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif sehingga akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi dan sejalan dengan itu, akan berperan untuk mendorong pembangunan nasional. Jika melihat pada alinea yang terakhir pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah memberikan ketegasan bahwa pengaturan yang terdapat pada undang-undang perasuransian ini, telah memberikan cerminan wujud perhatian dan dukungan besar sebagai langkah dalam memberikan bentuk perlindungan hukum kepada tertanggung dalam bidang jasa di perasuransian. Dengan adanya pasal khusus yang memberikan perlindungan kepada tertanggung dirasa dapat memberikan kepastian hukum bagi mereka, hal ini dikarenakan seringnya hak tertanggung yang terabaikan oleh pihak penanggung. Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian memberikan pengaturan pada 1 (satu) Bab khusus mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung. Perlindungan hukum terhadap tertanggung terdapat dalam pasal 53 yang mengatur mengenai program penjaminan polis, dan pasal 54 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa asuransi dengan cara mediasi.

Perlindungan hukum bagi tertanggung disebutkan jelas pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

- b. Penyelenggaraan Program penjaminan polis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang
- c. Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketentuan mengenai dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
- d. Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan

Dengan adanya amanat yang diberikan oleh Undang-Undang mengenai pembentukan program penjaminan polis yang bertujuan sebagai penjaminan terhadap pengembalian secara sebagian atau keseluruhan hak dari tertanggung oleh perusahaan asuransi yang mengalami perihal izin yang dicabut, sehingga dalam hal ini telah memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam program penjaminan polis. Apabila dalam penerapannya timbul sengketa diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian sebagaimana telah dituangkan pada Pasal 54 yang sangat jelas memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung.

Perihal kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung tidak hanya terdapat pada Pasal 53 dan 54 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian saja melainkan terdapat pasal lainnya yang

secara tegas juga memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung yakni Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21.ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (2), (3), (4) sampai dengan (7), Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (6), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (4), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

Persoalan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang terjadi pada Asuransi YSAN terhadap nasabah yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan dapat dikatakan asuransi YSAN wanprestasi pada nasabahnya. Definisi asuransi juga dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yaitu “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat

yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pasal diatas menjelaskan mengenai perincian dan pemaknaan pengertian asuransi dalam kebutuhan sehari-hari, dimana adanya hubungan yang melekatkan antara dua orang dalam hal suatu perjanjian. Bahwa dalam perjanjian asuransi ini akan terdapat hak dan kewajiban antara kedua pihak baik sebagai pembayar dan orang yang menerima bayaran. Dalam pasal diatas dibedakan menjadi dua tujuan yaitu kepada suatu barang dan kematian orang, dimana sebagai jaminan pertanggungjawaban.

Perasuransian sendiri dijalankan badan hukum atau bentuk usaha yang mana telah diakui keberadaannya melalui izin yang diberikan Kementerian Keuangan, karena dalam perusahaan perasuransian adalah bentuk usaha pengelolaan uang masyarakat dalam bentuk pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Angka 4 UU Perasuransian yaitu Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Dipertegas dalam dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain

yang berhak dalam hal bertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, bertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dimana seluruh uang yang diserahkan pihak bertanggung atas perasuransianya akan dikelola perusahaan asuransi yang nantinya sebagai objek nilai perusahaan asuransi tersebut. sedangkan untuk pengawasan usaha perasuransian sendiri langsung dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana bunyi Pasal 8 Ayat (1) UU Perasuransian yaitu Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Yayasan Sari Asih Nusantara tidak mendapat izin usaha dari OJK. Dapat di kategorikan asuransi ini ilegal. Walaupun asuransi ini bukan dalam konteks asuransi jiwa. Namun, dapat di landasin pada pasal 8 ayat 1 UU peransuransian.

Bahwa selain dari pada dalam KUHDagang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kegiatan perasuransian juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindunagn Konsumen. Dimana hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 19 Ayat (1) UU Konsumen yaitu mengenai pertanggungjawaban penanggung sebagai pelaku usaha dapat diketahui meliputi:

- a. Tanggungjawab ganti rugi atas kerusakan;
- b. Tanggungjawab kerugian yang terjadi; dan
- c. Tanggungjawab ganti rugi yang telah membuat bertanggung menjadi rugi.

Keberadaan asuransi ini sendiri tidak terlepas dari adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

- a. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa
- b. Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi adalah Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria
- c. Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang pertanggungan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa dukungan reasuransi.
- d. Pengurus adalah direksi untuk perseroan terbatas atau persero, atau yang setara dengan itu untuk koperasi dan usaha bersama.
- e. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia

Banyak terjadi di dalam dunia perasuransian adalah banyaknya perusahaan asuransi yang mengalami permasalahan gagal bayar. Hal itu muncul akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak perusahaan asuransi terhadap dana nasabah yang telah di percayai untuk dikelola. Apabila perusahaan asuransi gagal bayar, maka nasabah juga dapat mengajukan pailit melalui pengadilan. Perusahaan asuransi yang dapat dipailitkan harus lebih dahulu mendapat rekomendasi dari

OJK. Dalam hal pailit dikabulkan, maka akan ada dewan kurator yang dibentuk oleh pengadilan.

Akibat hukum jika terjadi gagal bayar asuransi dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena tidak dapat menggunakan haknya untuk menikmati manfaat ekonomis dari polis asuransi yang dimilikinya, selain itu akibat hukumnya juga adalah kehilangannya rasa kepercayaan dari masyarakat akan lembaga asuransi karena tak jarang fenomena ini menimbulkan stigma negatif pada masyarakat yang beranggapan bahwa ketika berurusan atau berselisih dengan perusahaan asuransi, pihak nasabah tidak akan pernah menang dan selalu dalam posisi yang dilemahkan, padahal kenyataannya hal tersebut dapat terjadi karena kelalaian dari perusahaan asuransi dan prosedur yang berlaku bertentangan dengan kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi selaku penyedia jasa fasilitas pembiayaan.

Perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pemilik polis asuransi merupakan hal yang penting untuk dikaji, karena dalam praktiknya tidak jarang perusahaan asuransi jiwa menggunakan klausula baku dalam perjanjian asuransi jiwa. Hal ini berimplikasi pada lemahnya posisi dan perlindungan hukum tertanggung saat menandatangani polis asuransi karena materi atau klausula dalam kontrak lebih menguntungkan posisi penanggung. Ketidakseimbangan posisi antara nasabah dan penanggung dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung dalam klaim asuransi jiwa. Hal ini tentu dapat dihindari jika pada saat menawarkan produk unit link perusahaan asuransi dapat memberikan informasi yang jujur mengenai risiko yang akan dihadapi oleh nasabah, bukan hanya

sekedar memberikan informasi terkait keuntungan yang akan diterima oleh calon nasabahnya. Klaim yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi terkadang mengalami prosedur yang rumit, dan pada akhirnya ditolak karena beberapa alasan.

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan sebagainya.

Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-undang ini tidak berarti kepentingan pelaku usaha tidak diperhatikan, karena eksistensi perekonomian nasional sangat ditentukan oleh pelaku usaha. Sewaktu-waktu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, untuk menjamin segala upaya untuk menjamin kepastian hukum, maka diundangkan dalam undang-undang perlindungan konsumen. Undang-undang lain yang juga dimaksudkan dan tetap berlaku untuk memberikan

perlindungan konsumen yaitu dalam Peraturan OJK tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, disini dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah perlindungan konsumen dalam lingkup perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa tertanggung pemegang polis yang dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen, memiliki hak yang dapat diatur dalam Undang-undang, yakni “Hak untuk memilih jenis asuransi yang ditawarkan, Hak untuk informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi, Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.

Pada prinsipnya, nasabah akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan berbagai ketentuan yang dilarang, sedangkan perusahaan asuransi membuat peraturan atau kebijakan yang dilarang peraturan perundang-undangan sehingga nasabah mendapat perlindungan hukum. Ketika timbul perselisihan atau persengketaan di antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi, maka sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya pada Otoritas Jasa Keuangan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen baik melalui peradilan atau litigasi, maupun penyelesaian sengketa di luar peradilan atau non-litigasi.

Permasalahannya ialah sejauh mana perlindungan pemegang polis asuransi diwujudkan. Terdapat dua cara yang dapat ditempuh dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketa, yaitu secara adversarial atau litigasi (*arbitrase* atau pengadilan) dan secara kooperatif (negosiasi, mediasi, atau konsiliasi).

Selain dari pada itu juga diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomo: 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Keunagan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Yang mana hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (1a) yaitu bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Sehingga dapat disimpulkan bahwa segala kegiatan dan perizinan dalam penyelenggaraan usaha asuransi harus sesuai dengan perintah Undang-Undang dan Peraturan yang ada diatas. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk menggunakan asuransi, serta adanya rasa kepastian hukum jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Kedudukan Nasabah dalam perkara Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi ialah Sebagai kreditor yang hak-haknya tidak diberikan oleh Perusahaan Asuransi, Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian bahwasannya kewenangan mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi tersentral pada OJK, sehingga OJK sebagai pihak yang mewakili kepentingan Nasabah Asuransi dalam

mendapatkan Hak-haknya dengan mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi atas permintaan dari Nasabah Asuransi.

Sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, OJK membutuhkan alasan yuridis untuk pengajuannya. Salah satu alasan yuridis tersebut ialah untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hal ini nasabah pemegang polis asuransi. Kedudukan OJK dalam perkara kepailitan yaitu mewakili kreditor yang penunjukannya berdasarkan surat kuasa khusus dari Dewan Komisioner OJK yang kemudian dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga dalam lingkup kedudukan hukum dari debitor berdomisili. Pada dasarnya, prosedur yang harus ditempuh oleh OJK melalui Dewan Komisioner OJK adalah sama dengan pihak yang lain, yaitu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUK-PKPU.

Terjalannya hubungan perjanjian asuransi ini tentunya tidak terlepas dari pada kelalaian dari para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Tentunya dengan adanya pelanggaran ini dapat mengakibatkan kerugian kepada para pihak, mengingat dalam peristiwa tersebut tentunya adanya nilai yang dipertaruhkan baik sebagai tertanggung maupun penanggung dalam perjanjian asuransi tersebut. Maka dalam hal ini dalam penyelesaian sengketa asuransi menjadi panah kepedataan baik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan asuransi.

C. Penyelesaian Hukum Antara Sari Asih Nusantara Dengan Para Nasabah

Mencemati sebuah putusan merupakan suatu pengkajian yang dilakukan apakah penerapan undang-undang telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah ada kekeliruan atau tidak terhadap putusan yang dibacakan Majelis Hakim atas perkara yang diperiksanya tersebut. sebagaimana dalam Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. Duduk perkara terhadap kasus penundaan kewajiban pembayaran hutang atau tindak pidana penipuan dan penggelapan uang nasabah pada Yayasan Asih Nusantara yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan bahwa terdakwa Rusmaini Manurung selaku pimpinan Yayasan Asih Nusantara pada bulan September tahun 2021 menjalani sidang niaga dengan putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. Dalam sidang terungkap mengatakan pihak debitur mengajukan jumlah nasabah untuk 10 ribu kemudian naik menjadi 17 ribu dengan total tagihan Rp.52 Miliar, tentunya bertolak belakang dengan jumlah kreditur yang diajukan kuasa Kreditor sebanyak 34 ribu dengan jumlah tagihan Rp.102 Miliar. Namun, terdakwa mengajukan perdamaian terhadap kuasa kreditur sebesar Rp 10 Milyar oleh pihak Yayasan Sari Asih Nusantara, tidak sesuai dengan jumlah tagihan sebesar Rp.102 Milyar. Dari hasil sidang di Pengadilan Negeri Medan, Majelis Hakim memutuskan untuk menyelesaikan pembayaran tagihan para nasabah dalam tempo waktu 30 hari guna untuk aset, jumlah nasabah, dan tagihan dapat dipaparkan secara jelas.

Sebelum penyelesaian sidang niaga ada beberapa agenda sidang yang telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan dengan beberapa perwakilan nasabah dikarenakan situasi Covid-19, antara lain sebagai berikut.

1. Rapat kreditor pertama, hari Senin, 5 Juli 2021 pukul 10.00 WIB sampai selesai, bertempat di Ruangan rapat kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8 Medan.
2. Batas akhir pengajuan tagihan kreditor, hari Senin 19 Juli 2021 pukul 10.00 WIB sampai selesai, bertempat di Sekretariat pengurus Yayasan Sari Asih Nusantara (dalam PKPU) Jalan Mangkubumi No 4 Medan.
3. Rapat pra verifikasi/pru pencocokan tagihan, hari Rabu 21 Juli 2021 pukul 09.00 WIB sampai 15.00. WIB (untuk kreditor dari cabang Medan, Padang bulan, tanjung Morawa dan Lubukpakam).
4. Rapat verifikasi/pencocokan piutang kreditor dan verifikasi pajak hari Senin 26 Juli 2021 di ruang rapat Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pengadilan No. 8 Medan.
5. Rapat pembahasan rencana perdamaian dan pemungutan suara atas rencana perdamaian, hari Senin 2 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB sampai selesai bertempat Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8 Medan.
6. Rapat permusyawaratan majelis hakim tanggal 5 Agustus 2021 bertempat di ruang sidang Cakra VII Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No.8 Medan.

Dari hasil sidang niaga putusan Nomor Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn menetapkan dan memutuskan sebagai berikut.

- 1) Mengabulkan permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap yang ke-3 (tiga) oleh Debitor / Termohon PKPU (Yayasan Sari Asih Nusantara) selama 30 (tiga puluh) hari; Menunjuk Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas; Menunjuk dan mengangkat : Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., M.BA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 214 AH,04.03-2018. Tanggal 05 Juni 2018. Beralamat dikantor Simanjuntak Marudut & Rekan Jl. Mangkubumi No.4, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun,Kota Medan; Muhammad Adli, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 172 AH,04.03-2019. Tanggal 12 Agustus 2019. Beralamat dikantor Jun Cai & Partners Jl. Brigjend Katamso Komplek Istana Prma II Blok F No.4- 6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan; untuk bertindak selaku tim pengurus guna mengurus harta Pemohon dalam perkara PKPU; Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari : Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan; Menetapkan imbalan jasa Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir. Menanggung biaya perkara sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir.

- 2) “Menyatakan sah Kesepakatan Perdamaian antara oleh Debitor/ Pemohon PKPU Yayasan Sari Asih Nusantara serta Para Kreditor lainnya sesuai Akta Kesepakatan Perjanjian Dalam Rangka Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Nomor 03 tanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Zaisika Khairunnisak. S.H..M.Km.. Notaris di Kota Binjai”.

Terjadinya penghentian pembayaran prestasu akan ada akibat hukumnya dalam arti penanggung melakukan wanprestasi, ini adalah suatu persoalan besar didalam perjanjian asuransi. Dalam pelaksanaanya, pembayaran pr dapat dilakukan dengan cara periodik, namun jika terjadi yang sifatnya dengan keadaan memaksa, dan apabila tertanggung tidak melakukan kewajibannya dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu dengan membayar sejumlah premi maka tertanggung tersebut telah melakukan wanprestasi, terhentinya pembayaran premi jelas sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati diawal.

Akibat hukum yang terjadi jika berhentinya pembayaran premi adalah lahirnya kewajiban yang baru apabila akibat hukum yang terjadi diselesaikan dengan dengan cara damai, apabila hal itu terjadi maka timbullah yang namanya pemulihan polis yang disetujui kedua belah pihak, tetapi apabila hal itu tidak dapat dilakukan dengan cara damai, maka cara yang terkahir adalah ke jalur pengadilan.

Syarat terjadinya penolakan klaim antara penanggung terhadap tertanggung yaitu pihak tertanggung tidak membayar ataupun telat dalam membayar premi pada jangka waktu yang telah ditentukan, jangka waktu leluasa diberikan satu bulan dan pihak tertanggung tidak meminta untuk pemulihan polis yang telah kadaluarsa kepada penanggung. Pemulihan polis inipun terdiri dari tiga bentuk, yaitu pemulihan bersyarat, pemulihan otomatis, pemulihan *redating*.

Sebelum perjanjian asuransi dilakukan tertanggung akan dimintai keterangan mengenai kondisi objek yang akan diasuransikan, tertanggung juga wajib menjelaskan hak serta kewajiban bagi tertanggung dan juga penanggung yang tertulis didalam polis, dan Yayasan Sari Asih Nusantara juga sudah memberikan pengetahuan kepada agen-agennya mengenai kewajiban pihak penanggung. Jika penanggung tidak menjelaskan hal-hal tersebut, maka pihak penanggung dapat dituntut oleh pihak tertanggung.

Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN yang diajukan oleh beberapa nasabah atau pemohon yang juga merupakan nasabah asuransi (Yayasan Sari Asih Nusantara) YSAN yang tidak dibayarkan haknya akibat dari terjadinya gagal bayar. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN mengesahkan perjanjian perdamaian (homologasi) dalam perkara PKPU sesuai dengan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Hakim dalam pertimbangannya Nasabah sebagai pemohon PKPU terhadap perusahaan Asuransi memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi.

Akibat hukum dengan adanya Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Nasabah Asuransi Yayasan Sari Asih Nusantara, Nasabah semakin sulit untuk mendapatkan haknya dari Perusahaan yang berada dalam status PKU, serta putusan ini menjadi yurisprudensi yang kuat terkait Nasabah Asuransi sebagai Kreditor dalam perkara Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi dalam hal untuk mengajukan Permohonan PKPU dan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi harus melalui OJK sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan PKPU dan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi. Putusan Hakim seharusnya juga memberikan keadilan yang berimbang bagi Nasabah Asuransi yang meminta haknya terhadap Perusahaan Asuransi, mengingat Nasabah Asuransi sudah meminta OJK untuk mengajukan permohonan PKPU dan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi namun tidak mendapatkan jawaban dari OJK, sehingga terjadi kekosongan hukum terkait upaya lanjutan yang dapat dilakukan oleh Nasabah dalam mendapatkan haknya dari Perusahaan Asuransi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan perundang-undangan, pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas, pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi adalah Otoritas Jasa Keuangan, termasuk untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Asuransi kepada Pengadilan Niaga. Dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi YSAN dengan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn tidak diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melainkan oleh nasabahnya atau oleh pemegang polis asuransi. Diterimanya penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nomor register perkara Nomor Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, tidak memiliki *legal standing* karena diajukan oleh pemegang polis asuransi, sehingga putusan Nomor Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn dianggap tidak sah. Pertimbangan hakim untuk menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi YASN menjadi tidak tepat karena seharusnya pertimbangan hakim berdasarkan kepada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sebagai penerapan asas *lex specialis derogate legi generalis*.
2. Diterimanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan Niaga Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. menimbulkan berbagai akibat hukum, salah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengajukan

permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi menjadi dipertanyakan.

3. Akibat hukum dengan adanya Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Nasabah Asuransi Yayasan Sari Asih Nusantara, Nasabah semakin sulit untuk mendapatkan haknya dari Perusahaan yang berada dalam status PKU, serta putusan ini menjadi yurisprudensi yang kuat terkait Nasabah Asuransi sebagai Kreditor dalam perkara Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi dalam hal untuk mengajukan Permohonan PKPU dan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi harus melalui OJK sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan PKPU dan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi. Putusan Hakim seharusnya juga memberikan keadilan yang berimbang bagi Nasabah Asuransi yang meminta haknya terhadap Perusahaan Asuransi, mengingat Nasabah Asuransi sudah meminta OJK untuk mengajukan permohonan PKPU dan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi namun tidak mendapatkan jawaban dari OJK, sehingga terjadi kekosongan hukum terkait upaya lanjutan yang dapat dilakukan oleh Nasabah dalam mendapatkan haknya dari Perusahaan Asuransi.

B.Saran

Adapun saran yang akan dijelaskan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya para penegak hukum perlu memperhatikan dan memberikan sosialisasi terhadap asuransi yang legal dan ilegal. Walaupun sudah memiliki SK badan hukum yah sah. Tetapi, tidak dalam kontrol OJK.

2. Para penegak hukum diharapkan untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan pertanggungjawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bachtiar. 2019. Metode Penelitian Hukum. Banten: UNPAM Press
- Deassy J.A. Hehaus. 2023. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Dwi Tatak Subagiyo. 2016. Hukum Asuransi. Surabaya: Revka Petra Media.
- Edhie Praptono. 2021. Pengantar Hukum Bisnis. Yogyakarta: Tanah Air Beta
- Elda Aldira Laniza Zainal. 2020. Hukum Asuransi. Jakarta: Cipta Gadhing Artha.
- Erlina. 2021. Hukum Perdata Indonesia. Lampung: UBL Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 19.
- Mustafa Khamal Rokan, 2022. Pengantar Hukum Bisnis. Medan: FEBI-UINSU Press
- Rahman Syamsuddin. 2019. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group Press. Hal. 83
- Soesi Idayanti. 2020. Hukum Asuransi. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta
- Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), cet. ke- 1, hlm. 2.
- Wetria Fauzi. 2020. Hukum Asuransi di Indonesia. Padang: Andalas University Press, hlm. 14
- Yulia. 2019. Hukum Perdata. Lhokseumawe: Biena Edukasi.

B. Internet

- <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/>
Diakses pada 15 Desember 2023 Pukul 12:50.
- <http://repository.unpas.ac.id/48801/1/09.Bab%202.pdf> Diakses pada tanggal 15 Desember 2023 Pukul 10.12.
- <https://linipost.com/marudutsimanjuntak-sebut-yayasan-sari-asih-nusantara-belumpailit/> 1 agustus 2021, dikunjungi tanggal 20 maret 2023.

C. Undang-Undang

Pasal 2 dan Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK).

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008.

Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.